

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA – LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

2022

PERMENKEU RI NOMOR 78/PMK.01/2022 TANGGAL 18 APRIL 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 417)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

ABSTRAK : - Bahwa organisasi Lembaga *National Single Window* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* sudah tidak dapat mengakomodir perubahan lingkungan strategis. Penataan organisasi dan tata kerja pada beberapa unit di lingkungan Lembaga *National Single Window* telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/134/M.KT.01/2022 tanggal 3 Februari 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 85), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga *National Single Window* merupakan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Lembaga *National Single Window* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* dalam penanganan dokumen kepabeanaan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor, impor, dan/atau dokumen logistik nasional secara elektronik. Susunan organisasi Lembaga *National Single Window* terdiri atas Sekretariat, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis, Direktorat Teknologi Informasi, dan Direktorat Pengelolaan Layanan, Data dan Kemitraan. Setiap unsur di lingkungan Lembaga *National Single Window* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setiap unsur di lingkungan Lembaga *National Single Window* harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga *National Single Window* harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala Lembaga *National Single Window* menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan. Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan penyesuaian peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga *National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 April 2022 dan diundangkan pada tanggal 19 April 2022.

- Lampiran: halaman 28-30.

